

**ASPEK YURIDIS SENGKETA PERCERAIAN DAN PEMBATALAN
PERKAWINAN TERHADAP STATUS HUKUM ANAK**

Endi Suhadi, Suandi
endisuhadi020259@yahoo.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Meningkatnya kasus perceraian di sebagian kota di Indonesia, adapun penyebab adanya perceraian sangat bervariasi dan individual, akan tetapi penyebab utama adalah ketidakpuasan dalam pernikahan yang bisa disebabkan masalah orang ketiga, ekonomi, KDRT, ataupun ketidakcocokan yang dirasakan setelah menikah. Dilain pihak ketika ada peningkatan kasus perceraian fenomena lain dalam sengketa perkawinan timbul yaitu sengketa pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan yang dilakukan pihak yang dirugikan karena terjadinya perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan diharapkan perkawinan yang tidak diharapkan tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. (Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Fakta ini tentu berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya suatu perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Pembatalan, Peradilan, Agama.

ABSTRACT

The increase in divorce cases in some cities in Indonesia, as for the causes of divorce are very varied and individual, but the main cause is dissatisfaction in marriage which can be caused by third-person problems, the economy, domestic violence, or the discrepancies felt after marriage. On the other hand, when there is an increase in divorce cases, another phenomenon in marital disputes arises, namely that the marriage cancellation dispute can be seen in a legal act to declare the illegality of a marriage through a court decision made by the injured party due to the marriage, with the marriage being canceled, the marriage is expected to be a marriage that is not expected to never exist and the parties are considered to have never entered into a marriage. (Article 22 of Law No. 1 of 1974) concerning Marriage stipulates that marriages can be canceled if the parties do not meet the conditions for marriage, as stipulated by statutory regulations. This fact is certainly different from divorce, where divorce is carried out for termination of marriage by continuing to record the existence of a marriage.

Keywords: Marriage, Divorce, Cancellation, Judgment, Religion.

PENDAHULUAN

Pembatalan suatu perkawinan harus didasarkan pada alasan-alasan yang nantinya harus bisa dibuktikan di pengadilan, hukum Indonesia telah mengatur alasan pengajuan pembatalan perkawinan diantaranya. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, Wali nikah yang tidak sah serta yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi, dan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah, atau perkawinan dilakukan dengan menggunakan data diri yang bertentangan dengan hukum dapat dimintakan

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.

Paktual dalam beberapa kasus terdapat berbagai alasan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sengketa perkawinan yang akan dikaji oleh penulis bermula dari kasus hukum seorang suami yang telah beristri sah melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku diantaranya tanpa ijin dan atau sepengetahuan istri pertama yang sah serta ada dugaan menggunakan data pribadi yang melawan hukum, atas dasar tersebut maka istri pertama yang sah mengajukan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama terhadap suami sahnya dengan istri kedua, agar pengadilan memutuskan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, tetapi secara bersamaan istri kedua mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dengan tujuan agar akibat hukum perceraian menjamin status anak yang dilahirkan menjadi sah secara hukum.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa perkawinan yang memiliki kaitan dengan status anak dalam sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana proses berlakunya hukum acara peradilan agama menyelesaikan konflik perceraian dan pembatalan perkawinan?

Metode penelitian yang digunakan meliputi kepustakaan; pengamatan (observasi). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan sengketa perkawinan.

Metode analisa data yang digunakan dengan cara data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan

menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Dalam kaitan Kedudukan Anak

Para ahli hukum, ahli agama, ahli sosiologi serta ahli psikologi tentu sepakat bila lembaga perkawinan merupakan institusi pembentuk keluarga yang memiliki ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul secara intent guna memelihara kelangsungan manusia dan persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh dan istrinya, dan wanita pada suaminya.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal (1) menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Memahami Pasal (1) Undang-Undang perkawinan di atas disimpulkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan rujukan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal serta untuk membentuk keluarga sejahtera.

Menurut penulis institusi perkawinan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Kedudukan perkawinan dalam Hukum Islam memiliki kedudukan yang penting sehingga diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dan tentunya

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Visimedia, Jakarta, 2009.

dijiwai dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut “nikah” ialah : melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Soemaiyat berpendapat hukum perkawinan dalam agama islam mempunyai kedudukan yang penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya-biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.³

Sependapat dengan kedua ahli diatas menurut penulis perkawinan dalam islam tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum islam.

Hingga dalam akhir perjalanan suatu perkawinan dalam islam merupakan suatu perjalanan untuk hidup secara efektif dan bermanfaat dalam menghadapi tuntutan sehari-hari, perubahan-perubahan, tanggung jawab, relasi dan harapan-

² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977.

³ Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986.

harapan dengan menggunakan ketenangan hati dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari perkawinan.

Menurut K. Wantjik Saleh dalam perkawinan ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.⁴

Ikatan perkawinan dalam pandangan hukum islam merupakan merupakan hubungan sakral. Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tidak perkawinan yang mengendaki adanya perceraian atau perpisahan, perceraian sering kali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis.

Perceraian adalah penghentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir.

Secara normative perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah dan ibu dengan anak anaknya adalah hubungan darah non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak para pihak yang bertikai.

Menurut hemat penulis perceraian merupakan titik balik dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antar suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan hendaknya perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak

⁴ Harumiati Natadimaja. Hukum Perdata, Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Penerbit Graha Ilmu, cet 1, 2009. hal. 22.

membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian, para pihak memaklumi untuk mempertahankan perkawinan untuk kepentingan status hukum anak nantinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal (16) disebutkan Perceraian terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, sehingga para pihak dapat mengajukan gugatan di pengadilan setempat.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pasal 39 ayat (2) secara limitative telah mengatur masalah perceraian sehingga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami-istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri.

Perceraian secara yuridis praktis menggambarkan keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan dan ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yaitu Cerai gugat adalah terputusnya suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

Cerai Talak ialah menggambarkan putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri, sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Selain perceraian dalam hukum perkawinan dikenal pula lembaga pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah karena perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal (27) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat penulis simpulkan suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pengaturannya termuat dalam Bab VI, Pasal (22) sampai dengan Pasal (28) yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1974 dalam Bab VI Pasal (37) dan (38).

Adapun Pengadilan yang berwenang secara relative dan absolut untuk membatalkan perkawinan yaitu pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai belakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang pada intinya menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti kaerena kematian yang sifatnya alamiah.

Secara yuridis normative pembatalan perkawinan merupakan mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Salah

satu syarat yang dimaksud dalam Undang-Undang diatas adalah Pemalsuan Identitas atau memberikan keterangan palsu dalam dokumen sah yang dilakukan para pihak dengan sengaja.

Menurut H.Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam pemalsuan bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh istri. Berkait dengan hukum acara Pembatalan Perkawinan, Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,⁵ mencoba merangkum dari Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”*.

Mengaris bawah pendapat Mukti Arto diatas dan dihubungkan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak mmenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, menurut penulis perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami-isteri maupun terhadap keluarga terlebih bagi anak yang dilahirkan dan harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan. Maka ketuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi diluar pengadilan sah Negara.

2. Bentuk Penyelesaian sengketa Perkawinan Dan akibat hukumnya bagi Anak.

Para ahli praktisi hukum acara Perdata menggambarkan hukum acara peradiln Perdata sebagai “cara atau alat” untuk mencapai tujuan dan kehendak

⁵ A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.ed.cet 9 thn 2011. hal. 236

para pihak dalam rangka membela kepentingannya dan hak-hak keperdataannya, begitu pula sebagaimana dimaksud dalam hukum acara peradilan Agama.

Menurut Murti Arto, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan bagaimana mestinya.⁶

Bercermin dari kesamaan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata dan acara peradilan agama maka menurut hemat penulis pada dasarnya asas kebebasan hakim dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* (arahan) atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial* kecuali dalam hal yang diizinkan Undang-Undang”.

Dalam konstitusi disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Secara spesifik peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga perbuatan putusan ataupun penetapan harus

⁶ Ibid. hal. 9

dimulai dengan kalimat *Basmalah* yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu asas cukup penting dalam peradilan agama adalah asas fleksibilitas, Asas ini menyatakan pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menegaskan pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Pada asasnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama islam dengan tidak membeda-bedakan orang dan jenis perkaranya, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang dimuka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan.

Berkait dengan sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan selain asas yang penulis sebutkan diatas, dalam kajian ini asas legalitas atau kepastian hukum sangat penting untuk dikaji karena asas ini dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan dari peradilan yang seimbang.

Konsekuensi hukum dari asas legalitas ini semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, dimulai sejak tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan dipengadilan, putusan yang akan dan telah dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Sehingga pada akhirnya putusan tersebut tidak dibenarkan menurut atau atas dasar keinginan hakim semata, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

Salah satu focus dalam kajian ini adalah hukum acara peradilan yang terkait dengan asas Personalitas Islam yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuatan peradilan agama, hal ini mengandung arti hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam.

Asas Personalitas Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alinea ketiga dan pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Merujuk pada kajian teoritis normative diatas maka kajian hasil penelitian penulis pada salah satu pengadilan agama terkait sengketa perkawinan antara pembatalan perkawinan dan perceraian dilain pihak, yang berinflikasi padaa status hukum anak dimulai dari adanya gugatan pembatalan perkawinan istri sah terhadap suami sahnya karena menukah secara melawan hukum dengan istri keduanya, dan secara bersamaan diikuti dengan gugatan perceraian antara suami sah dari istri (Pemohon Pembatalan Perkawinan) dengan istri kedua yang telah dikaruniai seorang anak.

Pada tingkat pengadilan agama terungkap fakta hukum, yang menjadi pokok permasalahan dari kajian ini adalah istri sah memohon kepada hakim agar pernikahan suaminya dengan istri kedua yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat untuk dibatalkan dengan alasan pernikahan tersebut dilakukan suamiya dalam keadaan masih ada ikatan perkawinan dengan istri sah, sedangkan pernikahan itu dilakukan suami tanpa sepengetahuan istri istri sah dengan memalsukan identitasnya.

Dalam Putusnya hakim tingkat pengadilan agama ternyata menyatakan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan istri sah tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke Verklaard*), dikarenakan dalam salah satu pertimbangan hukumnya hakim menyatakan objeknya Gugatan pada perkara pokok telah tidak ada lagi karena telah terbitnya putusan Perceraian antara suami sah Pemohon Pembatalan (istri sah) dengan isteri kedua yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit akta cerainya, yang berdasarkan pasal 1917 KUH Perdeata sehingga menurut hakim Pengadilan Agama gugatan pembatalan tersebut mengandung unsur *Ne bis in Idem*;

Tidak terima terhadap Putusan Pengadilan Agama, Istri sah mengajukan Banding atas ditolaknya gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut, ternyata Hakim dalam Putusan Tingkat banding menyatakan kesimpulan yang berbeda dengan putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama).

Hakim pada tingkat banding memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan hakim pada tingkat pengadilan agama yang intinya menyatakan perkawinan suaminya (Pemohon pembatalan) dengan istri kedua bertentangan dengan ketentuan pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Fakta hukum yang terungkap pada tingkat banding ternyata perkawinan suaminya dengan istri kedua tidak atas sepengetahuan dan seizin istri sah, sehingga bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan suaminya dengan istri kedua tidak atas ijin lebih dahulu dari pejabat. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat terkait. Perkawinan suaminya dengan istri kedua juga tidak memenuhi syarat alternative dan syarat kumulative sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Dalam kesempatan yang sama tentang gugatan pembatalan perkawinan terungkap fakta hukum pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi agama diantaranya berdasarkan pengakuan suami Pemohon banding dinyatakan terbukti Pemohon Banding Istri sah dan suaminya adalah suami istri sah atas dasar perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Islam dan tercatat dikantor urusan agama setempat.

Sementara suami dari istri sah dan istri kedua telah mengakui adanya adanya perkawinan antara mereka dan perkawinan tersebut tercatat di kantor urusan agama setempat menerangkan mereka menikah dan telah dicatatkan serta pada waktu menikah status suaminya dengan istri kedua dengan status masing-masing jejak dan perawan.

Perkawinan suami dari istri sah dengan istri kedua yang telah terjadi dengan status masing-masing jejak dan perawan mengesankan perkawinan itu perkawinan yang pertama, padahal telah terbukti suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan istri sah yang menurut pasal 9 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 dilarang kawin, kecuali hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang tersebut. Dengan demikian suaminya telah melakukan poligami dengan istri kedua tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan lebih dari seorang (poligami) menurut hukum, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus pula memperoleh izin dari pengadilan sebagaimana diatur pasal (9) jo. Pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) undang-undang tersebut. Oleh karena telah terbukti perkawinan suaminya dengan istri kedua adalah perkawinan yang kedua tanpa ada izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang di tentukan undang-undang sehingga tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal.

Meskipun agama islam tidak secara tegas menyatakan bahwa untuk poligami harus ada izin terlebih dahulu dari pengadilan, akan tetapi agama islam dapat menerima persyaratan tersebut sebagai hukum demi ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan *kaidah fiqhiyah*.

Kaidah fiqhiyah dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Sudah menjadi hukum yang dipedomani dalam hal perkawinan lebih dari seorang, karena itu sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) pasal tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan hukum diatas maka hakim pengadilan Tinggi Agama mengabulkan Pembatalan Perkawinan istri sah terhadap suaminya dan istri kedua Perkawinan antara dua pihak dinyatakan batal dan Akta Nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama setempat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkaitan dengan adanya bukti Suami sah dengan istri kedua sudah bercerai dengan dibuktikan adanya surat surat Akta Cerai dan salinan Putusan

Pengadilan Agama menurut hukum Perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan. Karena perkawinan antara suaminya dan istri kedua dinyatakan batal sehingga dianggap tidak pernah ada, karena itu Putusan Pengadilan Agama dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Penulis mengajak pembaca untuk kembali pada rangkaian proses perceraian antara suami sah Pemohon Pembatalan dengan istri kedua ternyata diperoleh fakta pada saat istri sah mengajukan pembatalan perkawinan, istri kedua dalam waktu yang bersamaan mengajukan gugatan cerai pada suaminya yang tak lain adalah suami dari istri sah yang sedang mengajukan pembatalan perkawinan.

Alasan istri kedua mengajukan gugatan cerainya adalah adanya perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 19 huruf (I) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dimuka sidang dinyatakan terbukti antara para pihak telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari perkawinan para pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Tentang apa yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak berperkaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan orang dekat dari kedua belah pihak terungkap fakta para pihak sering bertengkar dan penyebabnya karena masalah suami mempunyai istri dan kedua istrinya tidak mau dimadu, sementara dalam persidangan suaminya mengakui telah beristri lebih dari seorang sehingga peristiwa ini akan terus memicu pertengkaran antara para pihak.

Salah satu akibat hukum perceraian ini sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan biaya anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Mengakhiri kajian ini penulis menganalisa perfektif hukum kedudukan anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan yang diajukan istri sah terhadap perkawinan suami sahnya, dengan istri kedua dengan tujuan agar anak hasil

perkawinan suaminya dengan istri kedua menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya, begitu juga perceraian yang diajukan istri kedua terhadap suaminya bertujuan agar anak hasil perkawinan menjadi sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

Kedudukan anak sebagai akibat pembatalan perkawinan dan perceraian ternyata tidaklah berlaku surut yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan istri kedua dengan suaminya tersebut tetap merupakan anak yang sah. Anak yang sah berarti anak tersebut mempunyai pengakuan dari kedua orang tuanya, walaupun perkawinan kedua orang tuanya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sebelumnya, anak tersebut tetaplah mendapatkan status sah sebagai anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tuanya. Hukum menjamin status anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan tidak akan memberikan dampak bagi anak tersebut sebagai korban dari putusan pengadilan akibat pembatalan pernikahan orang tuanya.

Hukum menjamin status anak tersebut, sebagaimana penulis analisa dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kedua sumber hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi status anak akibat pembatalan pernikahan. Dengan batalnya pernikahan kedua orang tuanya, tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tersebut.

Anak tersebut tentu mendapat haknya sebagaimana anak sah yang lahir dalam perkawinan. Kedua orang tuanya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak tersebut. Juga memberikan hak-hak anak tersebut sebagaimana mestinya anak sah lainnya.

Sebagai penutup kajian ini menurut hemat penulis untuk menjamin kepastian hukum sang anak dalam kaitannya adanya pembatalan perkawinan maka hukum sebaiknya memberikan suatu ketetapan mengenai keabsahan anak tersebut sebagai anak sah dimata hukum. Dan hal ini menurut hemat penulis sangat baik dilakukan agar tidak menjadi kerancuan hukum bagi status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan agama.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum, perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan yang sah secara hukum sedangkan keputusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tak pernah ada.
2. Hukum menjamin status anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan tidak akan memberikan dampak bagi anak tersebut sebagai korban dari putusan pengadilan akibat pembatalan pernikahan orang tuanya.

Adapun saran dari penulis terkait pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Menurut hemat penulis untuk menjamin kepastian hukum anak dalam kaitannya adanya pembatalan perkawinan maka hukum sebaiknya memberikan suatu ketetapan mengenai keabsahan anak tersebut sebagai anak sah dimata hukum,. Dan hal ini sangat baik dilakukan agar tidak menjadi kerancuan hukum bagi status anak yang lahir bagi perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan agama.
2. Perlu kiranya kajian yang lebih mendalam baik secara yuridis normative mengenai sengketa perkawinan (pembatalan perkawinan dan perceraian) dikaitkan dengan asas personalitas dan kekuasaan peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2010.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1977.
- A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.ed.cet 9 thn 2011.
- Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga, Penerbit PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 2005.
- Ali Afandi, Hukum Keluarga, Yogyakarta, Gajah Mada,1963.
- Harumiati Natadimaja. Hukum Perdata, Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Penerbit Graha Ilmu, cet 1, 2009.

- R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT.Intermasa, 1970).
- R.Soetoyo Prawirohamidjojo, Asis Safioden, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, Alumni, 1982.
- Rachmadi Usman, Aspek Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Cet 1, 2006.
- Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- _____ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Proram Kekhususan Hukum Islam Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1996.
- _____ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Focusmedia, Jakarta, 2007.
- _____ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Visimedia, Jakarta, 2009.